



## BUPATI PACITAN

### KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR : 188.45/ 213 /408.21/2010

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SMP NEGERI 3 KEBONAGUNG SATU ATAP SEBAGAI LEMBAGA BARU DI KABUPATEN PACITAN

#### BUPATI PACITAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa perlu adanya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar untuk tingkat SMP bagi seluruh lapisan masyarakat ;  
b. bahwa untuk pemerataan dan perluasan pendidikan perlu dikembangkan SD – SMP Negeri Satu Atap untuk menampung siswa lulusan SD/MI yang tidak tertampung karena berada di daerah terpencil, terisolir dan terpencar ;  
c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b diatas, maka perlu membentuk Kelembagaan SMP Negeri 3 Kebonagung Satu Atap sebagai Lembaga Baru di Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;  
7. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan;  
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.

Memperhatikan : Buku Panduan Pelaksanaan Program Pengembangan SD – SMP Satu Atap dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama – Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Kelembagaan SMP Negeri 3 Kebonagung Satu Atap sebagai Lembaga Baru di Kabupaten Pacitan.
- KEDUA** : SMP Negeri 3 Kebonagung Satu Atap sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini berlokasi di SD Negeri Worawari II Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan.
- KETIGA** : Tujuan pendirian SMP Negeri 3 Kebonagung Satu Atap sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini adalah :
- a. Percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun ;
  - b. Peningkatan mutu pendidikan dasar.
- KEEMPAT** : Pembiayaan pengembangan dan operasional pada tahun pertama ditanggung Pemerintah Pusat, dan biaya Operasional mulai tahun kedua merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 27 - 8 - 2010

**BUPATI PACITAN**



**H. SUJONO**

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;  
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;  
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Surabaya ;  
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan ;  
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;  
6. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan ;  
7. Sdr. Kepala BKD Kabupaten Pacitan ;  
8. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan.